# BAB II LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Islam

Perkawinan (pernikahan) adalah suatu perjanjian suci (ikatan suci) antara seorang laki-laki dengan seorang membentuk keluarga. Perkawinan perempuan untuk merupakan jalan bagi makhluknya untuk kelestarian hidup, pasangan siap masing-masing setelah melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>21</sup>

Salah satu masalah yang dibahas dan sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya

<sup>21</sup> Yudisia Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Perkawinan dan hikmahnya persfektif hukum islam", Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,

Vol. 5, No. 2, Desember 2016, h. 287.

adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.<sup>22</sup>

Dalam konsep hukum islam untuk melakukan perkawinan baik pengantin laki-laki maupun perempuan sudah memasuki masa aqil, balig, mumayyiz, dan rushd untuk menggambarkan kedewasaan seseorang. Dan dalam masa balig tersebut adalah dimana seseorang telah mengalami perubahan biologis sebagai tanda kedewasaan seseorang seperti kepada anak laki-laki telah "mimpi basah".<sup>23</sup> dan anak perempuan ditandai dengan mentruasi, dengan begitu usia berapa anak memasuki masa balig tidak dapat diketahui melalui usia karena hal itu tidak dapat dipastikan.

# 1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

h.23.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Khairul Mufti Rambe, Psikologi Keluarga Islam (Medan: Al-Hayat, 2017),

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Perkawinan di bawah umur dalam islam.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.<sup>24</sup>

### 2. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu:<sup>25</sup>

#### a. Ekonomi

Tidak jarang perkawinan dibawah umur, dilakukan karena ekonomi yang rendah, rendahnya tingkat ekonomi orangtua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga orang tua memilih segera menikahkan anaknya agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Seperti membantu adik-adiknya masih yang membutuhkan.

<sup>25</sup> Muhammad R, "Faktor Pendorong Perkawinan", (Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011), h. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Syafiq Hasyim. Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan,1999,hlm.31.

#### b. Faktor Pendidikan

Akibat hilangnya rutinitas belajar seorang anak yang putus sekolah akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak produktif, karena tidak adanya pegangan atau pendidikan yang bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang negative.

### c. Faktor Keluarga

perkawinan dibawah umur akan terjadi sebab adanya dorongan dari keluarga. Yang mana orang tua akan hawatir apabila anaknya sudah tumbuh dewasa, terlebih kalau anaknya itu perempuan, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka orangtua tersebut akan menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga.<sup>26</sup>

### d. Faktor Pergaulan Bebas

Masa remaja adalah masa yang paling indah, di situlah para remaja mencari jati diri. Akan tetapi di masa ini banyak sekali remaja yang salah langkah akibat bergaul di luar batas sehingga menimpa dampak buruk pada mereka. Dampak pergaulan bebas tersebut yakni hamil di luar nikah, hal ini dikarenakan pengetahuan masalah seksologi para remaja melakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Muhammad R, Faktor Pendorong Perkawinan, h. 25

#### e. Faktor Kemauan Sendiri

Perkawinan dibawah umur disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Dimana kedua pasangan tersebut merasa ada kecocokan, hal inilah yang mendorong remaja tersebut ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur juga tanpa memikirkan apa masalah yang akan dihadapi ke depan jika menikah di usia yang masih muda hanya karena berdasarkan sudah saling mencintai.<sup>27</sup>

# 3. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur<sup>28</sup>

Dampak perkawinan di bawah umur antara lain:

### a. Dampak biologis Anak

Secara biologis organ reproduksi perempuan yang masih muda yakni pada proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

# b. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Muhammad R, Faktor Pendorong Perkawinanh, h. 25

 $<sup>^{28}</sup>$ Rina Yulianti, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini

#### c. Pendidikan

Seseorang yang melakukan perkawinan dibawah umur akan membawa berbagai dampak terutama dalam segi pendidikan yang rentan dengan keberlangsungan ekonomi, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yag lebih tinggi tidak akan tercapai.

### d. Dampak terhadap kesehatan

Pernikahan akan berdampak pada kesehatan seorang ibu maupun anak yang di kandungnya, hal ini terjadi karena usia yang belum matang secara biologis

### e. Kelangsungan Rumah tangga

Pernikahan yang masih rawan atau belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah, hal ini menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.<sup>29</sup>

### B. Dasar Hukum Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara).

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Nur Rofiah, dkk, *Modul Keluarga Sakinah*: Berperspektif Kesetaraan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 69.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga,harta, bendadan akibat hukum suatu perkawinan.<sup>30</sup>

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.<sup>31</sup>

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah

Dalam Al-qur'an memang tidak secara sepesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tandatanda yang telah ditentukan, dan disesuakan dengan tempat dimana hukum itu akan di undangkan, Demikian juga dalam

<sup>31</sup> J. Satrio, *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almiah* cet 2, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 12

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), hlm.3

hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu seks<sup>32</sup>

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai ke Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Hilman Hadikusumah, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, *Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53.

itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, Agar Dapat Mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingka dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengigat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita, sesuai dengan pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang perkawinan. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang Dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat

 $^{\rm 33}$  Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, cet. III , (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 7

\_

di lihat bunyi pasal yang menyangkut dengan pasal 15 ayat(1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak di syahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

# C. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari"at yang dibawa rasulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowiyah. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada pada batang tubuh ajaran fiqh maka dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- 1. Rub'ul ibadat yang menata hubungan manusia selaku mahkluk dengan kholiknya.
- Rub'ul muamalat yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhu hajat hidup sehari-hari.
- 3. Rub'ul munakahat yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
- 4. Rub'ul jinayat yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>34</sup>

Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

- 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kesejahteraan dan kerusakan.
- 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak seta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>35</sup>

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana, (Jakarta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhtul Ulama Dan Bkkbn, 1982) Hlm 1

 $<sup>^{35}</sup>$ Zakiyah Darajat Dkk,  $\mathit{Ilmu}$  Fiqh (Jakarta, Depag Ri, 1985) Jilid 3, Hlm<br/> 64

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi sarana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan in-formal, Ibu-Bapak yang di kenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra itu sendiri.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah:

- 1. Kesukarelaan
- 2. Persetujuan kedua belah pihak
- 3. Kebebasan memilih
- 4. Darurat

#### D. Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

#### 1. Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Secara dalam al-Qur'an tidak akan tersurat. ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada dua ayat dalam al-Qur'an, yaitu surat QS. al-Nūr/24:32 dan QS. al-Nisā'/4:6 yang memiliki korelasi dengan usia baligh terutama pada kata-kata shalihin dan rusydan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (اللَّهُ

Artinya, Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. al-Nūr/24:32).<sup>36</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, kata waṣālihĭn dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak nikah" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon suami maupun calon istri".<sup>37</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 354

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335.

anak-anak atau dapat dikatakan, matang secara kejiwaan dan pemikiran. Kata ṣhālihīn, memberikan petunjuk bahwa pernikahan dalam Islam memiliki syarat meskipun masih bersifat umum. Kedewasaan dan kematangan identik dengan usia seseorang. Kata ṣhālihīn sebagai cikal bakal dalam proses penetapan usia baligh sebuah pernikahan.<sup>38</sup>

Ulama mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi terjadinya pembuahan ovum oleh karena sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'ī, dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.

Pandangan Hanafiah dalam hal usia baligh di atas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anaka laki-laki, dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab, pada usia tersebut, seorang anak laki-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari Tekstualitas sampai Legalitas) (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 59-60.

laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid.

Apabila dianalisis, pendapat Hanafiyah tampaknya didasarkan pada logika semata bahwa secara tertulis hadis tersebut menyatakan 15 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun batas minimalnya adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dengan demikian, usia maksimum adalah 15 tahun bagi keduanya apabila ingin melangsungkan pernikahan.<sup>39</sup>

Kajian usia baligh dapat dilacak kembali pada kata rusydan (اَدْشُر dalam QS. al-Nisā/4:6 Allah swt. berfirman :

> وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذًا بَلَغُوا التِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللّهِ حَسِيبًا (إِنْ

> Artinya, Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*(dari Tekstualitas sampai Legalitas), h. 65

dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(QS. al-Nisā/4:6).40

Begitu pula dalam tafsir Al-Misbah, makna kata dasar Rusydan (اَنْشُر) adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata Rusyd yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Marāghi menafsirkan dewasa (Rusydan), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan balighu al-nikah ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya Al-Marāghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.<sup>41</sup>

Mengkaji pandangan para fuqaha tentang usia baligh sebuah pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 77

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 334

menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.<sup>42</sup>

### 2. Usia Menikah Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undangundang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani.

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang- Undang perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, Setelah itu baru perkawinan baru dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan di

 $<sup>^{\</sup>rm 42}$  Dedi Supriyadi,  $\it Fiqh$  Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas), h. 64

bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.<sup>43</sup>

Batas usia perkawinan dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur minimal boleh dan layak menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan permpuan yang sebelumnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan, sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 179.

dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak menguangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>44</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>45</sup>

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada BAB IV bagian I Pasal 29 menegaskan bahwa: "Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak "Konsep Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Implikasinya terhadap Masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut", Vol. 6, No. 01, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 5.

penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi. 46

Dalam hal penentuan usia dewasa, khususnya untuk perkawinan, ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i mempunyai pandangan sendiri. Sejalan dengan UU Perkawinan, KHI menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Tentu saja, aturan ini bisa dinego dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Akan tetapi harus dipahami, batas usia dewasa ternyata bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan . Karena itu, usia 21 tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan.<sup>47</sup>

46 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 8

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari Tekstualitas sampai Legalitas), h. 67

Dalam rangka mendukung program Pemerintah dibidang Kependudukan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi No.27 tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam rangka mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pertimbangan dikeluarkannya Instruksi ini karena bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah kependudukan antara lain tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi disebabkan cukup tingginya tingkat kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya perkawinan usia muda dan di bawah umur. Dalam Instruksi ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Perkawinan Usia Muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria
- b. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria.

Walaupun UU Perkawinan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri telah menentukan batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan, ini tidak berarti bahwa kalau calon mempelai belum belum mencapai umur tersebut sama sekali tidak dapat kawin, sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memungkinkan untuk meminta dispensasi pada

Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>48</sup>.

### E. Teori Fenomenalogi Dalam Studi Hukum Islam

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, fenomenon, yang berarti "suatu yang tampak", yang dalam bahasa Indonesia berarti gejala. Dalam hal ini fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia yang berhubungan dengan suatu objek.<sup>49</sup>

Schutz dikenal sebagai ahli teori fenomenologi yang paling menonjol. Menurutnya fenomenologi menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran.<sup>50</sup>

Alfred Schutz merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubyektif ini adalah kehidupandunia (life world) atau betapa pentingnya dunia dalam kehidupan sehari-hari.61 Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan dan melakukan apapun yang berkaitan

<sup>50</sup> Engkus Kuswarno, Fenomenologi, h. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Eoh, Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek), h. 83-84.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Engkus Kuswarno, Fenomenologi, h. 1

dengan dirinya atau orang lain. Karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu yang itu mereka berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.<sup>51</sup>

Schutz, perlu adanya konsep Menurut untuk menggambarkan tindakan seseorang, lebih lanjut Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Konsep ini dibedakan menjadi dua pemakmanaan yakni because of motive, dan in order to motive. In order to motive merupakan motif yang dijadikan pijakan oleh sesorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan because of motive merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya yang dalam hal ini fenomenologi hadir untuk memahami makna subjektif manusia yang didasarkan pada tindakan objekttif konsekuensi dan sebab serta dari tindakannya tersebut.<sup>52</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan,* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 235-237.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, h. 137.

### F. Empat unsur pokok teori Fenomenologi

### 1. Perhatian terhadap actor

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh subyektivitas yang menjadi sumber penyimpangan dan ketidaktepatan informasi.

2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (natural attitude).

Alasannya adalah bahwa tidak keseluruhan gejala kehidupan sosial mampu diamati. Karena itu perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar.

3. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro.

Maksudnya mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi tertentu.

4. Memperhatikan pertumbuhan perubahan dan proses tindakan

Yakni berusaha memahami bagaimana keteraturan masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam kehidupan pergaulan sehari-hari.<sup>53</sup>



 $^{53}$  George Ritzer,  $Sosiologi\ Ilmu\ Pengetahuan\ Berparadigma\ Ganda,\ h.\ 60.$